



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 260/ 193 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI BREBES

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan, sebagai hak partisipasi anak;

b. bahwa dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk pengurus forum anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Periode Tahun 2023 - 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Anak Periode Tahun 2023 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi mengutamakan pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas kepengurusan tiap Divisi, dikoordinir oleh koordinator Divisi meliputi:
1. Divisi Kampanye dan Sosialisasi Hak-Hak Anak bertugas untuk:
 - a. Penyebaran leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak-hak anak;
 - b. Melakukan kampanye tentang hak-hak anak; dan
 - c. Pembuatan media sosialisasi dan promosi hak-hak anak.
 2. Divisi Jejaring Hubungan Antar Lembaga bertugas untuk:
 - a. Melakukan jejaring kelembagaan dengan lembaga lain;
 - b. Menjaga hubungan dengan lembaga lain; dan


- c. Mengolah website, blog dan group di facebook.
3. Divisi Seni dan Budaya bertugas untuk:
 - a. Melakukan identifikasi, pemetaan kegiatan seni budaya yang biasa dilakukan; dan
 - b. Latihan kegiatan seni dan budaya forum anak.
4. Divisi Pengembangan dan Potensi Anak bertugas untuk:
 - a. Menyediakan wadah kreasi bakat pengembangan potensi anak; dan
 - b. Menyalurkan hasil kreasi dan bakat anak ke lembaga dan unsur terkait.

KEEMPAT : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 260 / 100 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Periode Tahun 2023-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN